

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar penyelesaian penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya di lingkungan Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dengan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005, Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

Pertama : Menteri memberi kuasa kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk menandatangani Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut dalam kolom 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran I Peraturan ini.

Kedua : Menteri memberi delegasi kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk menandatangani Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut dalam

- kolom 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran II Peraturan ini.
- Ketiga : Pejabat yang diberi kuasa dan diberi delegasi wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan tembusan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 12 Desember 2005

MENTERI AGAMA RI

MUHAMMAD M. BASYUNI

Departemen Agama RI

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYESUAIAN / INSPASSING PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

| NO | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL | TERHADAP |
|-----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama. | Penghulu Madya | PNS Gol. Ruang IV/a sampai dengan IV/c |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2005

MENTERI AGAMA RI

MUHAMMAD M. BASYUNI

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYESUAIAN / INSPASSING PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

| NO | PEJABAT YANG DIBERI KUASA | PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL | TERHADAP |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. | 1. Penghulu Pertama. 2. Penghulu Muda. | PNS Gol. Ruang III/a sampai dengan III/b di lingkungan Kanwil masing-masing. PNS Gol. Ruang III/c sampai dengan III/d di lingkungan Kanwil masing-masing |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2005

MENTERI AGAMA RI

MUHAMMAD M. BASYUNI